

## **BAB V**

### **KOMPARASI PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KHI, CLD KHI DAN KUHPERDATA**

Dalam pembahasan bab ini merupakan ulasan mengenai titik singgung antara pembagian kewarisan dalam KHI, CLD KHI dan KUHPERDATA, sehingga nantinya akan ditemukan persamaan dan perbedaan mengacu pada pembatasan masalah, yaitu meliputi A) Berisikan tentang Warisan, Pengertian Waris, Unsur-Unsur Kewarisan, Ahli Waris dan besarnya bagian, Metode Pembagian, Penghalang Terlaksanakannya Hak Waris. B) Berisikan tentang Wasiat, Pengertian Wasiat, Rukun dan Syarat Wasiat, Batasan Wasiat, Pembatalan Wasiat.

#### **A. Persamaan**

##### **1. Persamaan Dalam warisan**

Pada masalah pengertian terdapat substansi yang sama antara hukum kewarisan dalam KHI, CLD KHI dan KUHPERDATA. Pada KHI pengertian hukum kewarisan dapat dijumpai pada pasal 171 a. “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.

Meskipun dalam pasal KUHPERDATA tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai pengertian hukum kewarisan, tetapi “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Dari pasal tersebut akan dapat ditarik dalam suatu pemahaman bahwa pengertian hukum kewarisan dalam KUHPerdata adalah tanpa adanya orang yang mati, dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah kewarisan. Didalam CLD KHI pengertian hukum kewarisan sama halnya dengan pengertian yang ada dalam KHI karena CLD KHI rumusan undang-undang baru yang diambil langsung dari KHI.

Jadi persamaan yang pertama dari pengertian hukum kewarisan dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama menekan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Ketika hal itulah yang biasa disebut dengan unsur-unsur kewarisan.

Mengenai ahli waris dan sebab-sebab mewaris yang tertera pada pasal 174 KHI dan pasal 4 CLD KHI yaitu berupa hubungan darah dan perkawinan. Hubungan darah tersebut baik bersifat lurus kebawah yakni anak keturunan ataupun bersifat lurus keatas seperti bapak atau ibu, dan juga garis lurus menyamping yakni para saudara pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan perkawinan adalah janda atau duda.

Menurut KUHPerdata ahli waris dan sebab-sebab seorang memperoleh kewarisan dapat dikarenakan adanya pertalian nasab baik bersifat lurus kebawah anak keturunan, bersifat lurus keatas seperti bapak atau ibu, bersifat menyamping seperti para saudara

(pasal 852-861 KUHPerduta). Juga karena perkawinan yaitu dapatnya suami atau isteri saling mewarisi (pasal 852 a. KUHPerduta).

Persamaan kedua yaitu sebab-sebab mewarisi antara hukum kewarisan dalam KHI, KUHPerduta dan CLD KHI adalah berupa hubungan kekebaratan (Hubungan Darah Genetik) dan hubungan perkawinan.

Dalam penggolongan ahli waris KHI dan CLD KHI tetap mempertahankan bentuk dzawil furudz ashobah dan dzawil ahram. Kemudian dalam KHI dan CLD KHI juga berlaku adanya hijab yaitu ahli waris yang hubungan lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh dalam hal mendapatkan harta warisan, baik penutup tersebut hanya bersifat mengurangi saja maupun tertutup secara keseluruhan sehingga menghilangkan bagian dari harta warisan.

Sedangkan hukum kewarisan KUHPerduta mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran hak atas warisan, dengan pengertian apabila golongan I tidak ada maka golongan II sajalah yang mempunyai hak, demikian seterusnya. Dari sini akan terlihat sistem yang saling menutupi antara golongan ahli waris yang satu dengan golongan ahli waris yang lain.

Persamaan ketiga yaitu antara hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerduta terdapat persamaan dalam hal adanya

penggolongan ahli waris dan sistem menutupi dari golongan ahli waris yang memiliki keutamaan lebih rendah.

Persamaan keempat yaitu antara kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdata adalah masalah penggantian hak waris. Pada dasarnya penggantian merupakan suatu hak yang diberikan ahli waris dalam menggantikan ahli waris lain untuk bertindak sebagai penggantinya dalam hak dan derajat yang sama dengan ahli waris yang diganti. Dengan ketentuan bahwa ahli waris yang digantikan adalah ahli waris yang mempunyai hak kewarisan akan tetapi ia meninggal mendahului pewaris. Pada masalah penggantian ini diatur dalam pasal 185 KHI dan pasal 15 CLD KHI, sedangkan dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 841-845.

Kemudian pada masalah waris punah yaitu pewaris yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, Pasal 191 KHI dan pasal 19 CLD KHI menyebutkan “bila pewaris tidak meninggalkan waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui sama sekali atau ada tidaknya maka harta tersebut atas keputusan pengadilan agama diserahkan penguasanya pada baitul mall untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum”.

Sedangkan pada pasal 832 ayat 2 KUHPerdata disebutkan dalam hal bila mana baik keluarga saudara maupun si yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara yang mana

berwajib akan melunasi segala hutangnya sekedar harga harta peninggalan mencukupi itu.

Persamaan kelima yaitu antara hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdara adalah harta peninggalan orang yang mati punah digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan keputusan pengadilan.

Kemudian dalam masalah metode penghitungan besarnya bagian waris dimuat dalam dalam pasal 175 ayat (1) KHI dan pasal 6 CLD KHI menyebutkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, adanya keuangan dan kelebihan harta warisan (pasal 192 dan 193 KHI).

Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhakwarisan pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong

apa yang telah mereka terima dan yang meninggalpun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (pasal 921 KUHPerdta).

Persamaan keenam antara hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdta yaitu dalam pembagiannya, sebelum membagi warisan para ahli waris terlebih dahulu melunasi hutang-hutang pewaris, kemudian sisa hartanya semua dijumlahkan lalu baru dapat dibagikan kepada para ahli waris dengan cara menambah atau mengurangi jumlah harta tersebut.

Kemudian pada pembahasan terhalangnya ahli waris menerima warisan, pada pasal 173 KHI dan pasal 5 CLD KHI disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris: b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sedangkan pada pasal 838 KUHPerdta disebutkan bahwa yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karena pun dikecualikan dari pewarisan ialah 1) membunuh si yang meninggal 2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang

meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

Persamaan ketuju yaitu mengenai sebab-sebab terhalangnya ahli waris menerima warisan yaitu berupa, dipersalahkan secara membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

## **2. Persamaan Dalam Wasiat**

Pada masalah wasiat pasal 171 f KHI dan pasal 1 e CLD KHI memberi definisi “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Menurut 875 BW surat wasiat (testament) ialah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Persamaan pertama dalam wasiat antara hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdato adalah bahwa wasiat mula berlaku setelah pewaris meninggal dunia dapat di cabut kembali.

Pada umumnya baik menurut KHI, CLD KHI dan KUHPerdato si pewaris berhak membuat wasiat untuk seluruh harta peninggalannya kepada siapapun tetapi disamping itu menurut KHI

pasal 201 dan pasal 22 CLD KHI terdapat aturan batasan wasiat hanya maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.

Menurut KUHPerdara berdasar pasal 913 sampai 916 ahli waris mempunyai *legitieme portie* (bagian mutlak) yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih maupun selaku wasiat.

Persamaan kedua yaitu antara hukum kewarisan dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdara pada masalah wasiat adalah adanya pembatasan tentang jumlah maksimal suatu wasiat, dimana itu bertujuan untuk melindungi ahli waris terhadap kesewenangan-wenangan ahli waris atas harta peninggalan yang seharusnya menjadi hak para ahli waris.

Didalam KHI dan CLD KHI menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

Sedangkan dalam KUHPerdara pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya.

Persamaannya ketiga yaitu dimana dalam pencabutan wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan tentunya dengan adanya saksi atau Notaris yang bersangkutan.

### **3. Perbedaan**

Perbedaan antara hukum KHI, CLD KHI dan KUHPerdato dalam pembahasan ini pada pokoknya meliputi sebab-sebab mewarisi, halangan mewarisi, golongan ahli waris serta bagianya, masalah anak diluar perkawinan dan masalah wasiat.

#### **1. Sebab-sebab mewarisi**

Dalam 174 KHI dan pasal 4 CLD KHI sebab-sebab mewarisi pada pokoknya adalah hubungan darah dan perkawinan adapun wasiat tidak digolongkan dalam ketentuan sebab mewarisi dan orang yang menerima wasiat tidak disebut ahli waris.

Sedangkan dalam KUHPerdato sebab-sebab seseorang memperoleh kewarisan dapat dikarenekan adanya pertalian nasab (genetik) dan perkawinan yang mana keduanya diistilahkan dengan kewarisan menurut undang-undang (ab intestato ), ahli waris yang disebut ab intestaat. Selain itu kewarisan juga dapat berupa wasiat (Tertament) yang disebut kewarisan ab intestamento, ahli warisnya disebut testamentair.

Perbedaan antara KHI, CLD KHI dan KUHPerdato dalam hal ini adalah pada pengakuan orang yang menerima harta peninggalan disebutkan wasiat sebagai ahli waris.

Perbedaan selanjutnya yaitu didalam pasal 172 dan 173 KHI beda agama menjadi penghalang (mani') dalam proses waris-mewarisi, Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama

Sedangkan dalam pasal 2 CLD KHI beda agama tidak menjadi penghalang (mani') proses waris mewarisi, konsepsi yang terumuskan dalam CLD KHI mengubah total nuansa ketidakadilan yang ada dalam KHI, CLD KHI perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris tidak dijadikan alasan penghalang dari adanya hak waris. Perumus CLD KHI beranggapan bahwa pemosisian "perbedaan agama" sebagai penghalang hak waris telah menciderai terhadap nilai keadilan, kemanusiaan dan diskriminatif.

## 2. Halangan terlaksananya warisan

Pada KHI pasal 173 dan CLD KHI pasal 5 hanya dicantumkan 2 ketentuan orang yang terhalang menerima warisan yaitu: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sedangkan dalam KUHPerdara pasal 838 disebutkan 4 ketentuan orang yang tidak patut (terhalang) menerima warisan.

pasal 838 ayat 1 dan 2 identik dengan ketentuan dalam KHI dan CLD KHI dengan redaksi sedikit berbeda. Adapun pada pasal 838 ayat 3 disebutkan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan ialah mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut wasiatnya. Kemudian pada pasal 838 ayat 4 disebutkan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si meninggal.

Letak adanya perbedaan antara hukum kewarisan KHI, CLD KHI dan KUHPerdara dalam masalah penghalang terlaksananya warisan adalah adanya tindakan kejahatan yang berhubungan dengan wasiat menyebabkan terhalangnya ahli waris menerima harta warisan

### 3. Golongan ahli waris dan bagiannya

KHI dan CLD KHI tetap mempertahankan sistem kewarisan dengan adanya dzawil furudz, ashobah dan dzawil arham, dengan sedikit modifikasi yaitu:

- a. Ayah mendapat 3 lebih pewaris tidak meninggalkan anak (pasal 177 KHI) yang mana keadaan tersebut ayah mendapat 1/6 dibawah sisa harta karena menjadi ashobah.
- b. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian masing-masing (Pasal 183 KHI)
- c. Harta warisan berupa tanah yang kurang dari 2 hektar agar dipertahankan keberadaa dan kemanfaatannya untuk kepentingan bersama.
- d. Adanya ketentuan ahli waris pengganti (pasal 185 KHI)

Oleh karena KHI dan CLD KHI masih mempertahankan golongan dzawil furudz, ashobah dan dzawil ahram, maka tetap berlaku hijab (menutupi) oleh ahli waris yang lebih dekat (memiliki keutamaan yang lebih tinggi) terhadap ahli waris yang lebih jauh (keutamaan yang lebih rendah). Disamping itu, juga tetap menggunakan kadar bilangan tertentu.

Sedangkan dalam KUHPerdara para ahli waris dibagi dalam 4 golongan, dimana kelompok pertama akan dapat menyisihkan kelompok kedua dan seterusnya, dengan kata lain kelompok-kelompok tersebut saling menghibab.

Hal ini titik berbedaannya adalah penempatan ahli waris dalam golongan pertama juga menggunakan kadar bilangan tertentu kewarisan KHI dan CLD KHI dan tidak adanya kadar bagian yang tertentu diterima ahli waris dalam kewarisan KUHPerdara.

Perbedaan selanjutnya kewarisan KHI sistem pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1, sedangkan dalam CLD KHI dan KUHPerdara pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan disamakan 1:1.

#### 4. Anak yang lahir diluar perkawinan

Pada masalah anak yang lahir diluar perkawinan KHI hanya mengatur dalam satu pasal yaitu pasal 186 yang berbunyi “Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak

ibunya” artinya ia terputus hubungan hukumnya dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Dalam (pasal 16 CLD KHI) anak yang lahir di luar perkawinan apabila diketahui ayah biologisnya, dan sudah memperoleh penetapan pengadilan, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya itu. Jadi dalam pasal ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat memiliki hak waris dari ayah kandungnya.

Dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai hubungan hukum tentang warisan antara si ibu dan si anak di luar pernikahan, tercantum dalam Pasal 862-873 KUHPerdara antara anak dan ibu baru ada hubungan hukum apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, dimana pengakuan itu mesti dilaksanakan dengan sistem tertentu.

Yaitu menurut pasal 281 KUHPerdara dalam akte kelahiran si anak dalam akte pernikahan (perkawinan) bapak dan ibu di depan Pegawai Catatan Sipil (ambtenar bij de Burgelijk stand), atau dengan akta otentik tersendiri (akte notaries) atau jadi  $\frac{1}{2}$  dan tidak  $\frac{1}{4}$  dari bagian anak sah.

Pengakuan anak yang tidak sah ini juga dimungkinkan oleh seseorang laki-laki yang mengakui menyebabkan lahirnya anak itu. cara pengakuan ini adalah sama halnya dengan ibunya. pengakuan oleh bapak hanya mungkin apabila ibu menyetujuinya (pasal 284 KUHPerdara).

Jadi titik perbedaannya dalam KHI anak diluar kawim hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja, didalam CLD KHI anak diluarkawin dapat mewarisi dari ayah biologisnya dan dalam KUHPerdata ada kemungkinan yaitu diakui atau tidak oleh kedua orang tuanya, serta ia dapat mewarisi baik dari pihak ibu ataupun bapak jika ia diakui.

#### 5. Wasiat

Pada dasarnya, KHI, CLD KHI dan KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:

##### a. Orang yang berwasiat

Dalam KHI dan CLD KHI, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. KHI dan CLD KHI menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Sedangkan dalam KUHPerdara untuk dapat membuat suatu wasiat/testament seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

Disini jelas adanya perbedaan antara KHI, CLD KHI dan KUHPerdara dalam batasan umur minimal orang yang berwasiat di KHI dan CLD KHI disebutkan 21 tahun dan KUHPerdara 18 tahun.

b. Orang yang menerima wasiat

KHI dan CLD KHI menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga, juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 KHI).

Berbeda dengan KUHPerdara menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup

kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

c. Benda yang diwasiatkan

KHI dan CLD KHI menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 KHI dan pasal 24 CLD KHI yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam KHI dan CLD KHI ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUHPerdara, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya.

Kemudian pada ketentuan pembatasan jumlah harta peninggalan yang boleh diwasiatkan, dalam KHI dan CLD KHI ada aturan bahwa wasiat tidak boleh melampaui  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Sedangkan dalam KUHPerdara terdapat ketentuan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris).

Pada prinsipnya ada kesamaan dalam aturan pembatasan jumlah harta yang diwasiatkan, bedanya hanya terletak pada penerapan atau pelaksanaannya. Dimana dalam KHI dan CLD KHI sisa wasiat yang  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan itu dibagi menurut perimbangan sama diantara para ahli waris berdasarkan jumlah ketentuan (faraidh) masing-masing. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUHPerdara, janda atau duda beserta saudara-saudaranya tidak mendapat sisa dari wasiat atau *legitieme portie* dalam hukum kewarisan BW diatur untuk keturunan garis lurus kebawah (pasal 914 KUHPerdara) dan keturunan garis lurus keatas (pasal 915 KUHPerdara).